



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1959
TENTANG
PERATURAN UJIAN NEGARA UNTUK MEMPEROLEH GELAR UNIVERSITER
BAGI MAHASISWA PERGURUAN TINGGI SWASTA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk memberi kesempatan kepada para tamatan perguruan tinggi swasta memperoleh gelar universiter saIjana atau saIjana muda, perlu diadakan peraturan ujian negara:

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No.7 tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi, (Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat 1950 No.9);
2. Undang-undang No.4 tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 38);
3. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Mengingat pula: Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 40, 41, dan 98;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 30 April 1959;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN UJIAN NEGARA UNTUK MEMPEROLEH GELAR UNIVERSITER BAGI MAHASISWA PERGURUAN TINGGI SWASTA.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan:

- a. Perguruan Tinggi Swasta ialah pendidikan dan pengajaran di atas tingkat menengah yang diusahakan oleh pihak swasta, kecuali akademi.
- b. Universitas Negara ialah universitas yang diusahakan oleh Pemerintah.
- c. Fakultas Negara ialah fakultas dari Universitas Negara.
- d. Ujian universiter ialah ujian untuk memperoleh gelar universiter sarjana atau saJjana muda yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditempat kedudukan IUniversitas-universitas Negara .
- e. Tata pelajaran (kurikulum) ialah rencana pendidikan dan pengajaran, jumlah jam dan mata pelajaran serta lain-lain yang bertalian dengan itu.

Pasal 2.

Tiap tahun pada akhir tahun pelajaran Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, selanjutnya disingkat menjadi Kementerian, mengadakan ujian universiter.

Pasal 3.

Untuk keperluan penyelenggaraan ujian tersebut pada pasal 2 dibentuk suatu Panitia Ujian ditempat kedudukan tiap Universitas Negara.

Pasal 4.

Koordinasi terhadap seluruh penyelenggaraan ujian universiter



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, selanjutnya disingkat menjadi Menteri.

Pasal 5.

1. Kepada calon yang lulus dalam ujian universitas diberikan surat tanda lulus bermeterai Rp. 3,- (tiga rupiah) yang memberi hak kepadanya untuk memnakai gelar universitas yang tercantum di dalamnya.
2. Surat tanda lulus tersebut ditanda-tantani oleh Ketua dan Panitia Panitia Ujian.

BAB II.

PENYELENGGARAAN UJIAN UNIVERSITER.

Pasal 6.

Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta yang memenuhi syarat-syarat berikut berhak menempuh ujian universitas ditempat kedudukan Universitas Negara terdekat.

Pasal 7.

1. Hak menempuh ujian universitas termaksud dalam pasal 6 dapat diberikan bila calon:
 - a. berasal dari Perguruan Tinggi Swasta yang memenuhi syarat tersebut pada pasal 8;
 - b. berijazah negeri Sekolah Menengah Umum tingkat Atas;
 - c. telah mengikuti pendidikan dengan teratur pada Perguruan Tinggi Swasta sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk ujian universitas sarjana atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, untuk ujian universitas sarjana muda;
 - d. dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. dan telah lulus dalam ujian sarjana atau sarjana muda pada Perguruan Tinggi Swasta;
 - e. menyampaikan keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai bagi tiap jenis ujian pada Perguruan Tinggi Swasta kepada Panitia Ujian.
2. Calon pengikut ujian termaksud dalam ayat (1) membayar uang ujian yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8.

Perguruan Tinggi Swasta tersebut pada pasal 7 memenuhi syarat-syarat berikut:

1. perguruan tinggi tersebut berbentuk suatu badan hukum, yayasan atau perhimpunan yang telah diakui oleh Pemerintah;
2. telah didaftarkan pendiriannya pada Kementerian dan telah berjalan sekurang-kurangnya selama 3 tahun;
3. tata pelajaran bagi tiap cabang; ilmu pengetahuan sama dengan tata pelajaran pada Fakultas Negara;
4. susunan tenaga pengajar sama dengan susunan tenaga pengajar pada Fakultas Negara dan mutu kecakapannya diakui oleh Fakultas Negara.

Pasal 9.

- (1) Ujian universitas sarjana atau sarjana muda dapat ditempatkan setelah yang bersangkutan lulus dalam tiap jenis ujian yang ditetapkan untuk tiap cabang ilmu pengetahuan pada Fakultas Negara.

(2) Jangka ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(2) Jangka waktu menempuh tiap jenis ujian tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Ujian menurut kesanggupan calon yang bersangkutan.

Pasal 10.

Hak menempuh ujian universiter hilang apabila calon yang bersangkutan tidak lulus dua kali dalam tiap ujian.

Pasal 11.

(1) Panitia Ujian termasuk dalam pasal 3 bertugas;

- a. menyelenggarakan ujian universiter;
- b. menetapkan Perguruan Tinggi Swasta mana yang mahasiswanya berhak mengikuti ujian universiter, segala sesuatu setelah mendapat pertimbangan dari universitas negara yang bersangkutan;
- c. menguji para calon;
- d. menetapkan lulus tidaknya calon;
- e. memberikan surat tanda lulus kepada calon yang lulus;
- f. memberi laporan tentang jalannya ujian kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya dan kepada universitas yang bersangkutan.

(2) Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Anggota-anggota Panitia Ujian diangkat dari para pendidik yang mempunyai kewenangan menguji pada Universitas Negara yang berdekatan dan tersusun atas:
- a. seorang anggota merangkap ketua;
 - b. seorang anggota merangkap panitera;
 - c. beberapa anggota penguji.
- (3) Para pengajar Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan diperkenankan menghadiri ujian universitas.

Pasal 12.

Pokok-pokok bahan ujian untuk tiap jenis ujian ditetapkan oleh Menteri atas usul Panitia Ujian.

Pasal 13.

Tata cara penyelenggaraan ujian universitas ditetapkan oleh Panitia Ujian setelah mendengar pertimbangan Fakultas Negara yang bersangkutan.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 14.

Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15.

Peraturan Pemerintah ini disebut "Peraturan Ujian Universitas Mahasiswa Swasta" dan mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Mei 1959

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

PRIJONO

Diundangkan

Pada tanggal 9 Juni 1959

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM